



NOTARIS

WAHDA SYAHRIL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tgl 11 Juli 2008 No. AHU - 355 AH.02.01- Th.2008

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT MANDIRI ("PEKM MANDIRI")

TANGGAL : 10 Juni 2009

NOMOR : 02.-

Alamat Kantor :
Jl. Sis Aljufri No. 27 A Parigi
Kabupaten Parigi Moutong, Sul-Teng
Telp. (0450) 21984, Fax. (0450) 21984

WAHDA SYAHRIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. PARIGI MOUTONG

PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT MANDIRI

Nomor : 02.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-06-2009, (sepuluh Juni dua ribu sembilan), jam 10.00 WITA (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Tengah)

Menghadap kepada saya, **WAHDA SYAHRIL, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris Kabupaten Parigi Moutong di Parigi dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir dari akta ini :

Tuan **I GUSTI MADE MERTADANO, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Klungkung, pada tanggal 05-02-1969 (lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Trans Sulawesi, Rukun Tetangga 001 (satu), Rukun Warga -, Kelurahan Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 19.0914.050269.5669.

A. Untuk diri sendiri;

B. Selaku kuasa lisan dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta seberapa diperlukan dengan ini telah menanggung dan menjamin segala hak dan kepentingan yang diwakilinya yaitu :

- Tuan **MOHAMAD YASIR, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Ongka, pada tanggal 14-05-1972 (empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun I (satu), Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208121405720001.

- Nona **DELVIYANTI**, lahir di Mepanga, pada tanggal 31-12-1986 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II (dua), Rukun Tetangga 002 (dua), Rukun Warga 002 (dua), Kelurahan Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208127112860001.



WAHDA SYAHRI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KAB. PARIGI MOUTONG

Penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. _____

Penghadap menyatakan dan menerangkan: _____

—bahwa dengan tidak mengurangi kelentuan perundang-undangan, kami telah sepakat atau saling setuju untuk bersama-sama mendirikan organisasi berupa Lembaga, dengan mempergunakan peraturan dan ketentuan seperti tercantum dalam akta pendirian ini yang berlaku pula sebagai anggaran dasar sebagai berikut : _____

_____ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

_____ **Pasal 1** _____

Lembaga ini bernama **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "MANDIRI"** atau di singkat **PKBM MANDIRI**, berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang untuk pertama kalinya berkantor pusat di Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, dapat pula di buka cabang-cabang, perwakilan-perwakilan di tempat lain berdasarkan keputusan Rapat Umum Badan Pengurus. _____

_____ **WAKTU** _____

_____ **Pasal 2** _____

Lembaga PKBM MANDIRI didirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya, dan di mulai pada saat di tandatanganinya akta ini. _____

_____ **AZAS DAN DASAR** _____

_____ **Pasal 3** _____

Lembaga PKBM ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). _____

_____ **MAKSUD DAN TUJUAN** _____

_____ **Pasal 4** _____

Maksud dan Tujuan Lembaga ini ialah membantu pemerintah pusat, provinsi, kota, dan Kabupaten, dalam pembinaan masyarakat, khususnya pengembangan pendidikan, dan pelatihan baik formal maupun informal, budaya dan kesehatan serta memberikan informasi Aktual kepada masyarakat. _____

_____ **KEGIATAN USAHA** _____

_____ **Pasal 5** _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Lembaga ini melaksanakan kegiatan usaha-usaha dengan mengindahkan ketertiban Umum, talasusila dan hukum yang berlaku antara lain: _____

1. Mendirikan Lembaga Pendidikan: _____
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau sederajat _____
 - Keaksaraan Fungsional _____
 - Paket A Setara Sekolah Dasar (SD) _____
 - Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) _____
 - Paket C Setara Sekolah Menengah Atas (SMA); _____
2. Memiliki pusat pelatihan luar sekolah seperti kursus-kursus kejuruan/ keterampilan yang bersifat teknis, Wirausaha, dan Manajemen, termasuk didalamnya kursus computer, menjahit, perbengkelan, dan keterampilan pembuatan kue; _____
3. Membuat Majalah dan Buku-buku untuk kepentingan masyarakat pada umumnya; _____
4. Mendirikan pusat kegiatan kesehatan masyarakat baik berupa pendidikan tentang kesehatan maupun program pelaksanaan kegiatan kesehatan. _____
5. Mendirikan Perpustakaan dan Taman bacaan; _____
6. Kegiatan lain dalam arti yang seluas-luasnya yang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta maksud dan tujuan Lembaga. _____

ORGAN LEMBAGA

Pasal 6

Organ Lembaga ini terdiri dari: _____

- a. Rapat Umum Badan Pengurus; _____
- b. Pengurus harian; _____
- c. Pembina. _____

RAPAT UMUM BADAN PENGURUS

PASAL 7

1. Rapat Umum Badan Pengurus adalah organ tertinggi Lembaga; _____
2. Peserta Rapat Umum Badan Pengurus adalah seluruh Anggota Pengurus Harian dan Pembina; _____
3. Rapat Umum Badan Pengurus diadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan tahun berikutnya; _____

4. Apabila di anggap perlu maka sewaktu-waktu dapat dilaksanakan Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa yang keputusannya sama dengan Rapat Umum Badan Pengurus;-----
5. Hal-hal yang wajib di laporkan dan bertanggung jawaban dalam Rapat Umum Badan Pengurus di antaranya:-----
- a. Program yang terealisasi dalam kurun waktu satu tahun yang telah berjalan;-----
 - b. Rencana program satu tahun kedepan;-----
 - c. Pertanggung jawaban mengenai keuangan dan keadaan Lembaga.
6. Laporan dan bertanggung jawaban mengenai keuangan serta laporan tahunan sah apabila di sahkan oleh Rapat Umum Badan Pengurus yang di tandatangani lebih dari setengah dari seluruh peserta Rapat Umum Badan Pengurus;-----
7. Ketua Pengurus Harian sebaliknya diwajibkan memanggil dan melaksanakan Rapat Umum Badan Pengurus atau Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa bilamana 1/3 (seper tiga) dari Pengurus Harian meminta dengan surat kepada Ketua Badan Pengurus;-----
8. Rapat Umum Badan Pengurus atau Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa sah apabila di hadiri oleh setengah di tambah 1 (satu) jumlah peserta dari seluruh jumlah Pengurus;-----

PANGGILAN RAPAT DAN HAK SUARA

Pasal 8

- Panggilan Rapat di lakukan oleh Ketua dengan surat yang harus di kirim kepada yang berkepentingan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal tergesa sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat di adakan.-----
- Panggilan termaksud itu harus memuat juga hari, tanggal, jam dan tempat rapat serta dengan singkat agenda yang akan di bicarakan dalam rapat tersebut.-----
- Semua Rapat di Pimpin oleh Ketua Pengurus Harian, bila Ketua tidak hadir oleh seorang yang di tunjuk oleh rapat yang sedang bersidang.-----
- Semua keputusan Rapat di ambil dengan suara terbanyak.-----
- Dalam rapat setiap Anggota Pengurus Harian maupun setiap pembina berhak untuk mengeluarkan satu suara.-----

—Bilamana, suara setuju dan tidak setuju sama banyak, maka Ketua rapat yang mengambil keputusan.-----

—Suatu rapat hanya dapat mengambil keputusan yang sah bilamana di hadiri oleh sekurang-kurangnya setengah Anggota Badan Pengurus ---- di tambah satu.-----

—Bilamana korum yang di perlukan tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah Rapat pertama, dengan memanggil sekali lagi Rapat Umum Badan Pengurus dapat di laksanakan.-----

PENGURUS HARIAN

PASAL 9

1. Lembaga **PKBM MANDIRI** dalam melaksanakan kegiatan dan tugas sehari-harinya di wakili oleh Pengurus Harian yang terdiri dari;-----
 - a) Ketua;-----
 - b) Sekretaris;-----
 - c) Bendahara.-----
2. Pengurus harian dan seluruh anggotanya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pembina;-----
3. Penambahan susunan pengurus harian lebih lanjut di atur dalam Rapat Umum Badan Pengurus.-----

PENGANGKATAN/ PEMBERHENTIAN PENGURUS HARIAN

PASAL 10

1. Yang boleh diangkat sebagai anggota pengurus harian hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang di tentukan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Anggota pengurus harian diangkat oleh Rapat Umum Badan Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Badan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan atau dapat diangkat kembali;-----
3. Apabila oleh sesuatu sebab terjadi kekosongan terhadap jabatan pengurus harian, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus di selenggarakan Rapat Umum Badan Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut;-----
4. Apabila pengurus harian khususnya Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus lain yang akan mengundurkan diri dari jabatannya, harus-----

WANDA SYAHRI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KAB. PANICI MOUTONG

memberitahukan secara tertulis kepada ketua pengurus harian, dan selanjutnya ketua pengurus harian diwajibkan untuk segera mengadakan Rapat Umum Badan Pengurus atau Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa untuk membahas dan memutuskan hal tersebut;

5. Apabila ketua pengurus harian mengundurkan diri dari jabatannya, baik sendiri maupun bersamaan dengan pengurus lainnya harus memberitahukan secara tertulis kepada pembina, dan selanjutnya pembina diwajibkan untuk segera mengadakan Rapat Umum Badan Pengurus atau Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa untuk membahas dan memutuskan hal tersebut.

6. Jabatan pengurus harian berakhir apabila:

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 (empat) dan 5 (lima) pasal ini;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Badan Pengurus;
- e. Menjalani hukuman pidana yang diancam dengan hukuman pidana kurungan 5 (lima) tahun atau lebih.

RAPAT PENGURUS HARIAN

PASAL 11

1. Rapat pengurus harian dapat di adakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih pengurus harian atau anggota pengurus harian atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota pengurus harian;
2. Panggilan rapat pengurus harian di lakukan oleh ketua pengurus harian;
3. Panggilan rapat pengurus harian disampaikan kepada setiap anggota pengurus harian secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat di adakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tempat rapat;
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat pengurus harian di adakan di tempat kedudukan lembaga atau tempat kegiatan lembaga;

6. Apabila semua anggota pengurus harian hadir atau di wakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak di syaratkan dan rapat pengurus harian dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
7. Rapat pengurus harian dipimpin oleh ketua pengurus harian dalam hal ketua pengurus harian tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, maka rapat pengurus harian akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus harian yang hadir;-----
8. Seorang ketua pengurus harian atau anggota pengurus harian dapat di wakili dalam rapat pengurus harian hanya oleh seorang anggota pengurus harian lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis;-----
9. Rapat pengurus harian adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah anggota pengurus harian hadir atau diwakili dalam rapat;-----
10. Keputusan rapat pengurus harian harus di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;-----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat pengurus harian yang akan menentukan:
 - a. Setiap anggota pengurus harian yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus harian lain yang di wakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang di lakukan dengan surat suara tertutup tanpa landalangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. Suara blahko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

13. Ketua pengurus harian dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus harian, dengan ketentuan semua anggota pengurus harian telah diberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus harian.-----

PEMBINA

PASAL 12

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih apabila di angkat lebih dari seorang, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pembina;-----
 2. Yang boleh diangkat sebagai pembina hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang di tentukan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
 3. Pembina diangkat oleh Rapat Umum Badan Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Badan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan atau dapat diangkat kembali;-----
 4. Apabila oleh sesuatu sebab terjadi kekosongan terhadap jabatan pembina, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus di selenggarakan Rapat Umum Badan Pengurus atau Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa untuk mengisi kekosongan tersebut;-----
 5. Seorang pembina atau anggota pembina berhak mengundurkan diri dari Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada ketua pengurus harian dan selanjutnya ketua pengurus harian diwajibkan untuk segera mengadakan Rapat Umum Badan Pengurus atau Rapat Umum Badan Pengurus Luar Biasa untuk membahas dan memutuskan hal tersebut;-----
 6. Jabatan pembina berakhir apabila :-----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dengan ayat 5 (lima)
- Pasal ini;-----

- c. Meninggal dunia; _____
- d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Badan Pengurus; _____
- e. Menjalani hukuman pidana yang diancam dengan hukuman pidana kurungan 5 (lima) tahun atau lebih. _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

PASAL 13

1. Pembina melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus harian dalam menjalankan lembaga serta memberikan nasehat kepada pengurus harian; _____
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor lembaga berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang di pergunakan atau yang di kuasai oleh lembaga dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh pengurus harian. _____

RAPAT PEMBINA

PASAL 14

1. Rapat pembina dapat di adakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih pembina atau anggota pembina atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota pengurus harian; _____
2. Panggilan rapat pembina di lakukan oleh ketua Pembina; _____
3. Panggilan rapat pembina disampaikan kepada setiap anggota pembina secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat di adakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tempat rapat; _____
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat; _____
5. Rapat pembina di adakan di tempat kedudukan lembaga atau tempat kegiatan lembaga; _____
6. Apabila semua anggota pembina hadir atau di wakil, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak di syaratkan dan rapat pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; _____
7. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina dalam hal ketua pembina tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu di buktikan _____

kepada pihak ketiga, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.

8. Seorang pembina atau anggota pembina dapat di wakili dalam rapat pembina hanya oleh seorang anggota pembina lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis;

9. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah anggota pembina hadir atau diwakili dalam rapat;

10. Keputusan rapat pembina harus di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah suara yang di keluarkan dalam rapat;

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat pembina yang akan menentukan:

a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang di wakilnya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang di lakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

13. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina.

MODAL

WANDA SYAHRI, S.H., M.K.

NOTARIS KAB. PARIAMAN

PASAL 15

Modal kekayaan pertumpunan ini dapat terdiri dari :

- a. Bantuan/ sumbangan dari pemerintah, lembaga-lembaga lain serta masyarakat yang tidak mengikat;
- b. Hibah dan wasiat;
- c. Iuran-iuran anggota;
- d. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha lembaga ini yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

PEMBUKUAN

PASAL 16

- Tahun buku lembaga berjalan dari permulaan bulan Januari sampai dengan akhir Desember tiap-tiap tahun;
- Pengurus Harian berkewajiban untuk tiap tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penutupan buku membuat Laporan lengkap Lembaga termasuk perhitungan keuangan dan kekayaan yang akan di ajukan dalam Rapat Umum Badan Pengurus untuk di pertanggung jawabkan dan di sahkan;
- Pengesahan oleh Rapat Umum Badan Pengurus atas laporan berarti pemberesan dan pembebasan sepenuhnya untuk segala pekerjaan dan lindakan yang telah di lakukan oleh pengurus harian kecuali lindakan dan perbuatan yang tidak tercantum dalam laporan tersebut.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 17

- Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, keputusan-keputusan hanya sah jika di ambil dalam Rapat Umum Badan Pengurus dengan memperhatikan saran dari pengurus harian yang di setuju dengan suara terbanyak.

PEMBUBARAN

PASAL 18

1. Segala keputusan untuk membubarkan lembaga ini hanya sah jika di ambil dalam rapat umum yang khusus untuk keperluan tersebut di adakan serta dalam rapat itu di setuju oleh 2/3 (dua pertiga) Peserta rapat;
2. Suatu keputusan tentang pembubaran lembaga harus memuat pengangkatan Likwidatur serta cara-cara menglikwidir milik-milik lembaga kepada siapa kekayaan itu diserahkan.

ATURAN PENUTUP

PASAL 19

1. Segala hal yang tidak lengkap di atur dalam Anggaran Dasar ini akan dilepaskan dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rapat umum Badan Pengurus dan atau diatur dalam Rapat Umum Badan Pengurus;

2. Menyimpang dari pasal mengenai tatacara pengangkatan badan pengurus dan pembina dalam anggaran dasar ini, penghadap sebagai Pendiri Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk pertama kalinya mengangkat :

Ketua : Tuan I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd.;

Sekretaris : Tuan MOHAMAD YASIR, S.Pd.;

Bendahara : Nona DELVIYANTI.

Selanjutnya Para pihak dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dan dokumen pars pihak sesuai landa pengenalan serta dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga telah menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini yang saya, Notaris bacakan dan jelaskan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat menjadi bukti yang sah ditandatangani dan diresmikan di Parigi pada jam, hari, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona ANDI JIWA, lahir di Palopo, pada tanggal 28-09-1990 (dua puluh delapan, September seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Dusun IV (empat), Rukun tetangga 007 (tujuh), Rukun Warga 004 (empat), Kelurahan Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten ParigiMoutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208066809900001.

2. Nona TRISNAWATI, lahir di Parigi, pada tanggal 25-10-1988 (dua puluh lima satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Jalan Sis Aldjufri, Nomor 95 (sembilan puluh lima), Rukun Tetangga 003 (tiga), Rukun Warga 001 (satu), Kelurahan Masigi,

WANDA SYAHRIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. PARIGI MOUTONG

Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi
Tengah.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 19.0901.651088.0002.-----

- Keduanya Pegawai Kanlor Notaris berada di Parigi, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para penghadap,
saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-
saksi, dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan lampa perubahan. -----
-ASLI AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS KABUPATEN PARIGI MOUTONG



WANDA SYAHRIL, S.H., M.Kn.

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd, M.Pd**
Tempat /Tgl Lahir : Klungkung, 05 februari 1969
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl.Trans Sulawesi Desa Mepanga Kec.Mepanga

Disebut **Pihak Pertama** yang menghibahkan.

Nama : **I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd, M.Pd**
Tempat /Tgl Lahir : Klungkung, 05 Februari 1969
Jabatan : Ketua PKBM Mandiri
Alamat : Jl.Trans Sulawesi Desa Mepanga Kec.Mepanga

Disebut **Pihak Kedua** (An.Lembaga PKBM Mandiri) yang menerima Hibah.

Pihak Pertama menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan luas tanah / bangunan **450 m2** (Empat Ratus Lima Puluh meter persegi) yang berlokasi di Jl.Trans Sulawesi, Desa Mepanga Kecamatan Mepanga, Kab.Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Zaitun
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl.Trans Sulawesi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Suparjo.S.Sonsodek
Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mepanga, 09 September 2016



Penerima Hibah (Pihak Ke-II)
Ketua PKBM Mandiri

I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd, M.Pd

Pemberi Hibah (Pihak Ke-I)



I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd, M.Pd



Mengetahui :
Kepala Desa Mepanga

Drs. MARSIDIN
Np. 19660711 200906 1 001

Saksi-saksi :

MOH.YUSUP

Dra.RINI KURNIASIH

HARYANTO.ABBAS



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur II Koerp. Pemerintahan Pemuda Kelurahan Kampul-Parigi

Telp. (0450) 22026, Fax (0450) 22027 Kode Pos 94371

Website : <http://idulhe.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id



IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PKBM

NOMOR : 572 / 602 / D-S01K

PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DIBERIKAN KEPADA

ALAMAT

JENIS KETRAMPILAN

PENIMPIN

PEMILIK PENYELENGGARA

: PKBM MANDIRI
: Jln. Trans Sulawesi Desa Mepanga
KEC. MEPANGA
: LIVE SKILL, KF, LKP, PAKET A, B, C, TBM
: I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd
: I GUSTI MADE MERTADANO, S.Pd

Berlaku terhitung mulai dikeluarkan Surat Izin Operasional ini dengan hasil penilaian "BAIK"

PARIGI, 10 Agustus 2015



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

H. ARDI, S.Pd, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19601231 198103 1 120